



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 84/B/2012/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 11-12 Jalan Jend. A. Yani Kav.58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. ANUGRAH PERSADA MANDIRI SUKSES, suatu perseroan yang berdiri

pada tanggal 10 April 2009 berdasarkan Akta Notaris Herminda BR Ginting, S.H., No. 157, Notaris di Banjarmasin, yang telah disahkan/didaftarkan pada Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 Juli 2009 No. AHU 32018.AH.0101 Tahun 2009, dan berdasarkan SKTU Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin No.503-232/SKTU-V/BP2TPM/2011 tanggal 18 Mei 2011, berkedudukan di Jalan A.Yani Km. 4,5 No. 23 RT. 34 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Sugiarto Widjaja, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Anugrah Persada Mandiri Sukses, tempat tinggal di Jalan A.Yani Km. 9,4, Komplek Asdi Karya III/28 RT.004/002, Kelurahan Mandarsari, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : -----

1. C. SUHADI, S.H. -----

Hlm.1 dari 14 hlm. Put. No. 84/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. POSMA G.P. SIAHAAN, S.H. -----
3. SUMIRTA, S.H. -----
4. ALWES, S.H. -----
5. LINDA AGUSTINA S.H. -----
6. A. NAZHARI, S.H. -----
7. ILHAM EFFENDI, S.H. -----
8. RACHMANIAR, S.H. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/pengacara pada Kantor C. SUHADI, SH & PARTNERS, alamat Komplek Perkantoran Mega Glodok Kemayoran (MGK) Blok D Nomor 5, Jalan Angkasa, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**; -----

MELAWAN :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN,

berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4 No. 41 Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. HUSNAYADI HERLIZA, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin; -----
2. A. SUHAIMI, S.Sos., M.H., jabatan Plt. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin; -----
3. DARMA SETIAWAN, jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DIDIK PRASETYO WIDIYANTO, S.T., jabatan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin; -----

. ANTUNG RINI SETIAWATI, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4 Nomor 41 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 570/348/BPN-BN tertanggal 10 November 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING** ; -----

II. . **ABDUL KADIR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan Komplek HKS Permai Blok II A, RT 25, No. 19, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ; -----

. **MAMAT RUDIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S. Gang Bina Bahari RT. 87 No. 11 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin ; -----

3. **NIRAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kampung Melayu Darat No. 34D RT. 10 RW. 02, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin ; -----

4. **Drs. SYAFRIZAL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Jalan Raga Buana Dalam I No. 9 A. RT. 45 Komplek Herlina IV Perum Kayutangi, Kelurahan Alalak Utara, Kota Banjarmasin; -----

Dalam sengketa ini kesemuanya memberi kuasa kepada: ---

Hlm.3 dari 14 hlm. Put. No. 84/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H.M. SABRI NOOR HERMAN, S.H., M.H. -----
M. RUSMADI, S.H. -----
HASBIYADHI MUNAWIR, S.H. -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Law Office HM. SABRI NOOR HERMAN & PATNER, alamat Jalan R. Soeprapto No. 9 Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI I, II, III dan IV/TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 84/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Mei 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding ;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 23/G/2011/PTUN.BJM. tanggal 21 Februari 2012; -----
3. Berkas perkara Nomor : 23/G/2011/PTUN.BJM. yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 21 Februari 2012 Nomor : 23/G/2011/PTUN.BJM. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan penundaan Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi I, II, III, dan IV ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 756.500 (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I, II, III, dan IV/Terbanding; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 22 Februari 2012 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 23/G/2011/PTUN.BJM. tertanggal 22 Februari 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi I, II, III, dan IV/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 23 Februari 2012; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 29 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 29 Maret 2012 dan telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi I, II, III, dan IV/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 30 Maret 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Hlm.5 dari 14 hlm. Put. No. 84/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin karena telah salah

menerapkan hukum formil dan hukum materiil; -----

- Bahwa Majelis Hakim salah mempertimbangkan objek gugatan pertama yaitu Keputusan Tergugat Nomor : 570.1/311/BPN-BN tanggal 24 Oktober 2011 perihal masalah tanah PT. Anugrah Persada Mandiri Sukses dinyatakan hanya merupakan pemberian informasi secara tertulis dan tidak menimbulkan akibat hukum secara definitif oleh karenanya bukan merupakan keputusan TUN, sehingga gugatan dinyatakan tidak diterima;-----

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut absurdum, sumir/dangkal bahkan menyesatkan; bahwa pertimbangan hukum yang demikian tidak benar karena objek gugatan pertama tersebut tidak sekedar memberi informasi namun secara implisit mengandung keputusan TUN yang secara nyata dan definitif merugikan hak hukum Penggugat/Pembanding karena secara konkrit telah menolak permohonan Penggugat/Pembanding dengan tidak memblokir, menolak peletakan status quo, menolak pembatalan sertifikat-sertifikat (objek sengketa kedua) yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding secara tidak sah dan melawan hukum karena salah lokasi dan cacat administrasi, dan tidak menerbitkan sertifikat baru atas nama Penggugat/Pembanding;-----

- Bahwa dengan dikeluarkannya objek gugatan pertama Tergugat/Terbanding senyatanya telah tidak mengakomodasi hasil kesimpulan dan rekomendasi dari gelar perkara yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BPN yang didasarkan pada pemaparan Tergugat/Terbanding sendiri;-----

- Bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin harus dibatalkan dan gugatan Penggugat/Pembanding sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;
- Bahwa Penggugat/Pembanding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan eksepsi Tergugat II

Intervensi I, II, III, dan IV/Terbanding tentang tenggang waktu mengajukan gugatan karena menurut SEMA No. 2 Tahun 1991 point V butir 3 menyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan TUN tersebut;-----

- Bahwa secara hukum dapat dikatakan Penggugat/Pembanding merasa kepentingannya dirugikan sejak dikeluarkannya keputusan TUN objek gugatan pertama yang berakibat tidak diprosesnya/ditolaknya permohonan penerbitan sertifikat atas nama Penggugat/Pembanding serta tidak diblokirnya dua puluh sertifikat (objek gugatan kedua) ;-----
- Bahwa Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan selengkapya sebagaimana dalam memori bandingnya yang antara lain sebagai berikut : -----

Hlm.7 dari 14 hlm. Put. No. 84/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pemanding; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor : 23/G/2011/PTUN.BJM. tanggal 21 Februari 2012 ; -----
Dan Mengadili Sendiri :-----
Dalam Penundaan : -----
Memerintahkan kepada Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan TUN tanggal 24 Oktober 2011 No. 570.1/311/BPN-BN yang berupa Sertifikat - Sertifikat Hak Milik : ... (20 sertifikat hak milik atas nama Drs. Syafrizal, Cs.); -----
Dalam Pokok Perkara : -----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 - . Menyatakan batal dan atau tidak sah masing-masing : ... (20 sertifikat hak milik atas nama Drs. Syafrizal, Cs.); -----
 - . Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan TUN masing-masing : -----
 - .1 Surat Keputusan TUN tanggal 24 Oktober 2011 No. 570.1/311/BPN-BN Perihal : Masalah Tanah PT. Anugrah Persada Mandiri Sukses; -----
 - .2 Surat Keputusan TUN yang menerbitkan / mengeluarkan Sertifikat-Sertifikat hak milik yang tersebut dibawah ini : ... (20 sertifikat hak milik atas nama Drs. Syafrizal, Cs.); -----
 4. Memerintahkan kepada Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin untuk memproses lebih lanjut dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat/ PT. Anugrah Persada Mandiri Sukses di atas tanah milik sah Pengugat yang luasnya lebih kurang 2,6 Hektar sisa dari 4,2 hektar seluruhnya yang letaknya dikenal umum di Jalan Perdagangan Sei Jarak RT.23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi I, II, III, dan IV/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 12 April 2012 dan telah disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 12 April 2012, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi I, II, III, dan IV/Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin karena segala pertimbangan hukumnya sudah sesuai dengan fakta hukum di persidangan;-----
- Bahwa objek gugatan pertama tidak memenuhi kualifikasi untuk dijadikan objek sengketa karena tidak mempunyai sifat final melainkan hanya menunda sementara permohonan Penggugat/Pembanding ; -----
- Bahwa saat pengukuran ulang posisi letak tanah, pada tanggal 14 Desember 2010 pihak Penggugat/Pembanding melalui komisarisnya telah menerima dua puluh foto copy bukti kepemilikan tanah objek sengketa kedua dan melalui kuasa hukumnya telah mengirim surat kepada BPN Pusat tanggal 22 Maret 2011 yang pada pokoknya meminta dibatalkan dua puluh sertifikat tersebut, karenanya dalil Penggugat/Pembanding yang baru mengetahui dua

Hlm.9 dari 14 hlm. Put. No. 84/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sertifikat itu pada tanggal 24 Oktober 2011 adalah sangat tidak beralasan ; -----

- Bahwa Tergugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding/Penggugat; -----
2. Menghukum Pemanding/Penggugat membayar biaya perkara; -----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pemanding, sampai dengan sengketa ini diputus di tingkat banding, pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 02 April 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 23/G/2011/PTUN.BJM. yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pemanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I, II, III, dan IV/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 21 Februari 2012 Nomor : 23/G/2011/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Februari 2012; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 22 Februari 2012 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 21 Februari 2012 Nomor : 23/G/2011/PTUN.BJM. maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 21 Februari 2012 Nomor : 23/G/2011/PTUN.BJM. beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan substansi pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, akan tetapi tidak sependapat dengan struktur atau sistematika pertimbangan hukumnya, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan objek sengketa pertama berupa Surat Keputusan Tergugat/Terbanding tanggal 24 Oktober 2011 No. 570.1/311/BPN-BN perihal masalah tanah PT. Anugrah Persada Mandiri Sukses tidak memenuhi unsur sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hlm.11 dari 14 hlm. Put. No. 84/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat informatif; -----

Menimbang, bahwa meskipun sependapat dengan substansi pertimbangan hukum terhadap objek sengketa pertama tersebut di atas, akan tetapi tidak sependapat dengan struktur penempatan pertimbangan hukum yang mempertimbangkannya dalam bagian tentang pertimbangan hukum pokok perkara, sebab yang dipertimbangkan tersebut masih bersifat eksepsional (belum menyangkut pokok sengketa/pokok perkara), sehingga pertimbangan seharusnya ditempatkan dalam pertimbangan hal-hal yang bersifat eksepsional; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan di atas, melalui pertimbangan hukum ini pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan keberadaan objek sengketa pertama dalam pertimbangan pokok perkara haruslah diperbaiki, dan selanjutnya mendudukan pertimbangan hukum tersebut menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam hal eksepsional; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 21 Februari 2012 Nomor : 23/G/2011/PTUN.BJM. yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulang kembali hal yang sama, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini sebagai alasan pertimbangan dalam Pengadilan Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 21 Februari 2012 Nomor : 23/G/2011/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, sepanjang mendukung dengan pertimbangan ini dianggap sebagai dasar alasan pertimbangan dalam perkara ini, dan bukti-bukti yang tidak mendukung haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap sebagai bukti *ad informandum* ; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 23/G/2011/PTUN.BJM. tanggal 21 Februari 2012 dengan perbaikan pertimbangan hukum ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : **Rabu,**

Hlm.13 dari 14 hlm. Put. No. 84/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2012 oleh kami : **DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.**
 sebagai Ketua Majelis, **H.M. ARIF NURDU`A, S.H.,M.H.** dan **Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **JARWO LIYANTO, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya masing-masing. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

H.M. ARIF NURDU`A, S.H.,M.H.

DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

JARWO LIYANTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
. Materai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
. Surat Pemberitahuan	: Rp 25.500.-
. Biaya proses banding	: <u>Rp 208.500.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

